

Judul : Tidak Cukup Direvisi Permen JHT Harus Dicabut
Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Tidak Cukup Direvisi Permen JHT Harus Dicabut

FAUSTINUS NUA
faustinus@mediaindonesia.com

TERBITNYA Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022 telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terkhusus para pekerja. Peraturan itu dinilai merugikan masyarakat terkait dengan pencairan Jaminan Hari Tua di usia 56 tahun sehingga mesti dicabut.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan dinamika kerja dalam konteks bernegara membutuhkan tanggung jawab negara melalui ragam jaminan, salah satunya JHT bagi pekerja.

"Jaminan sosial dalam bentuk apa pun mesti diciptakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat," ujar politikus Partai NasDem yang biasa disapa Rerie itu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, permenaker terbaru telah menuai banyak pro dan kontra. Banyak yang meminta revisi hingga pencabutan peraturan. Bahkan, Presiden Joko Widodo harus turun tangan mengatasi permasalahan itu.

Kebijakan publik, kata Rerie, seharusnya dirumuskan berdasarkan aspirasi, termasuk juga bagaimana menyikapi kritik dari masyarakat. "Dan ini tentunya samata-mata untuk kepentingan rakyat."

Ketua Kelompok Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan, aturan tersebut sebaiknya dicabut dan tak cukup direvisi. Sebab, kalau untuk menyederhanakan aturan dan menjamin kesejahteraan buruh, diskresi sebelumnya yakni PP No 60/2015 juga belum dicabut.

Menaker dinilai melanggar keputusan MK yang melarang penerbitan aturan turunan dari UU Cipta Kerja selama pemerintah memperbaiki undang-undang itu.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Apa itu JKP? Program jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Syarat PHK yang tidak Diterima



Manfaat JKP bagi Pekerja

- Bantuan uang tunai bulanan hingga 6 bulan.
 - 3 bulan pertama sebesar 45% dari upah sebelumnya.
 - 3 bulan selanjutnya sebesar 25% dari upah sebelumnya.
- Bimbingan dan rekomendasi karier.
- Akses prioritas ke jutaan lowongan kerja.
- Pelatihan gratis berbasis kompetensi kerja.

Syarat Pengajuan Laporan

- Pelaporan PHK disertai bukti.
- Berkomitmen untuk bekerja kembali.
- Dilaporkan nonaktif oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- Tidak sedang kembali bekerja di sektor penerima upah (PU).
- Pengajuan paling lambat 3 bulan sejak terkena PHK.

Sumber: JKP/Lisang Mi. Gratis. SENO

Menurut Irma, aturan pemerintah harusnya selaras, bukan sebaliknya tumpang-tindih.

Terkait masalah JHT, kata Irma, bila ingin merevisi maka tidak sekadar di permenaker, tetapi di UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Yang harus kita lakukan yaitu *judicial review* agar JHT tidak diperlakukan sebagai jaminan hari tua yang hanya bisa diambil umur 56 tahun. Bagaimana prosedur, mekanismenya, nanti NasDem bisa membantu teman-

teman buruh melakukan *judicial review*," tuturnya.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sabilar Rosyad mengungkapkan persoalan yang dihadapi buruh saat ini ialah besaran JKP yang ditawarkan jauh lebih kecil dari JHT. Selain itu, di lapangan banyak perusahaan yang memaksa pekerjanya mengundurkan diri agar tidak melakukan PHK yang berdampak pada pemberian pesangon.

Pengamat kebijakan publik Agus

Pambagio mengungkapkan, sejak awal sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa Permenaker No 2/2022 adalah kebijakan yang tidak lengkap. "Ada kesan terburu-buru karena permenaker itu ternyata bertentangan dengan aturan yang sudah ada."

Politik legislasi buruk

Pakar hukum tata negara Atang Irawan menilai terbitnya Permenaker No 2/2022 memperlihatkan politik legislasi yang buruk dari penyelenggara negara. Menteri Ketenagakerjaan, jelasnya, melanggar keputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang melarang penerbitan aturan-aturan turunan dari UU Cipta Kerja selama pemerintah merevisi undang-undang tersebut.

Aspek tenaga kerja adalah salah satu yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, Permenaker No 2/2022 tidak memiliki *legal standing* yang jelas karena tidak ada aturan di atasnya yang memerintahkan diterbitkannya permenaker tersebut dan dia menyarankan segera dicabut.

Senada, wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan JHT sudah dipandang sebagai tabungan oleh pekerja yang bisa diambil sewaktu-waktu. Berlakunya Permenaker No/2022 itu, tandasnya, mencederai pemahaman tersebut.

Saur menambahkan, jumlah orang yang punya dana cadangan di atas enam bulan biaya hidup di Indonesia sangat sedikit. Dengan begitu, pekerja yang terkena PHK seperti orang yang hampir tenggelam dengan air yang sudah sampai leher. Karena itu, Permenaker No 2/2022 harus dicabut. (X-8)